



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR 134 / Pid.C / 2017 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : SANNY; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Tempat lahir : Merai Karimun, / 23-07-1972 ; -----
Agama : Budha ; -----
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Jln Kubu Anyar No.22 Tuban, Badung. ; -----

Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----
DORI MELFIN,SH.MH..Hakim; -----
NI MADE KONDRI,..... Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
tanggal 17 Juli 2017, Nomor : B/6052/VII/2017/Ditreskrimsus ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi: I Ketut Sadar,A,Md.S.Sos dan I Wayan Utama, ,S.Pi. ,
yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Sanny pada hari Senin,
tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.29 wita, atau di Pasar Seni Guwang , Desa
Sukawati,Kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal
Pramuwisata (KTPP) ; -----
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
Sanny tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia
harus dipidana. -----

Mengingat pasal 3 ayat (1) setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependuan
wisata jo pasal 17 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 tahun 2016 tentang
Pramuwisata ; -----



MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa SANNY secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : pemandu wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenalan Pramuwisata (KTPP) ;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 295.000,-** (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama : **7 (TUJUH) hari kurungan ;** -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP dikembalikan kepada SANNY -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017**, oleh kami ; ,
DORI MELFIN,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 19
Juli **2017**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh NI MADE KONDRI, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

T.T.D.

T.T.D.

NI MADE KONDRI

DORI MELFIN,SH.MH